



PUTUSAN
Nomor 2086/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BEIERSDORF INDONESIA, beralamat di Gedung Ratu Prabu II, Lantai 5, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 1B, RT 008/RW 003, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12560, yang diwakili oleh Mohamed Mehdi Ben Messaoud, jabatan Presiden Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2555/PJ/2021, tanggal 14 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004815.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020, tanggal 25 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2024



3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00801/KEBWPJ.07/2019, tanggal 21 Februari 2019 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00159/207/13/052/17, tanggal 28 Desember 2017;
4. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Pemohon Banding untuk masa pajak Maret 2013 menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil) sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Ekspor	4.189.373.697,00
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	38.140.297.386,00
3	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	366.975.160,00
	Jumlah (1+2+3)	42.696.646.243,00
4	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri	3.814.029.762,00
5	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	2.467.752.302,00
6	PPN Dibayar dengan NPWP sendiri	1.346.277.460,00
	PPN kurang/(lebih) bayar (4-5-6)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004815.16/2019/PP/M.XVB Tahun 2020, tanggal 25 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00801/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00159/207/13/052/17, tanggal 28 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Beiersdorf Indonesia, NPWP 01.002.091.5-052.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu II, Lantai 5, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 1B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 008/RW 003, Pasar Minggu, Jakarta Selatan-12560, dengan:

1. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00801/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Februari 2019;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00159/207/13/052/17, tanggal 28 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2013;
3. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 yang masih harus dibayar sebesar Rp41.436.444,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004815.16/2019/PP/MXVB Tahun 2020 yang diucapkan pada tanggal 25 November 2020 dan dikirimkan tanggal 18 Desember 2020 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Pajak Nomor atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004815.16/2019/PP/MXVB Tahun 2020 yang diucapkan pada tanggal 25 November 2020 dan dikirimkan tanggal 18 Desember 2020 terkait dengan sengketa peninjauan kembali, karena putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan dengan azas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;
3. Dengan mengadili sendiri;
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00801/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00159/207/13/052/17, tanggal 28 Desember 2017 Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Beiersdorf Indonesia, NPWP 01.002.091.5-052.000, beralamat di Gedung Ratu Prabu II Lantai 5, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 1B, RT 008/RW 03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12560, adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya harus dibatalkan;
 - c. Menetapkan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00 (Nihil) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Jumlah Pajak Menurut Pemohon Peninjauan Kembali
1	Ekspor	4.189.373.697
2	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	38.140.297.386
3	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	366.975.160
	Jumlah (1+2+3)	42.696.646.243
4	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri/dibayar send	3.814.029.762
5	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	2.467.752.302
6	PPN Dibayar dengan NPWP sendiri	1.346.277.460
7	Kelebihan pajak yang dikompensasi ke masa pajak beri	-
8	PPN kurang/(lebih) bayar (4-5-6-7)	-
9	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (8 + 9a)	-

d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dipertahankannya Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp279.976.199,00 dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp279.976.199,00;

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ke PT Colamas Indah Sejati (PT CIS) yang berkedudukan di Kawasan Bebas (*Free Trade Zone*), yaitu Batam, dengan menerbitkan Faktur Pajak dengan kode "070", fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan



koreksi *a quo* karena *endorsement* merupakan tanggung jawab Pembeli yang merupakan Pengusaha di Kawasan Bebas. Oleh sebab itu sanksi atas tidak terlaksananya kewajiban mendapatkan *endorsement* tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding selaku Penjual;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajaknya dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sehubungan dengan kawasan bebas?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya arus barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke kawasan bebas, Majelis Hakim telah memeriksa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa rekening koran, *sales order*, *delivery order*, Faktur Pajak atau *Print out* Faktur Pajak, *Delivery Notes* atau *Repeat Print out Delivery Notes*, Surat Kuasa dari PT CIS untuk pengurusan dokumen PPFTZ-03, tanggal 1 Februari 2016 dan *Jurnal Entry* (Lampiran 1) dan berpendapat bahwa untuk Faktur Pajak ke-6 dengan Nomor 070.000-13.0001315 dengan nilai OPP Rp279.976.199,00 dokumen arus barang, tidak dapat diyakini karena *Delivery Notes* yang disampaikan hanya berupa *print out* cetak ulang dari sistem pencatatan atau sistem distribusi Pemohon Banding, sehingga Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BEIERSDORF INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2086/B/PK/Pjk/2024